



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dorteus Jemaon Alias Teus
2. Tempat lahir : Nanu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 52/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORTEUS JEMAON Alias TEUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORTEUS JEMAON Alias TEUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 30 centimeter dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DORTEUS JEMAON Alias TEUS pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi (korban) YOSEF KAFASO ODOK Alias YOS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) YOSEF KAFASO ODOK Alias YOS berangkat dari rumah menuju kebun di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, setelah sampai di kebun saksi (korban) melihat ada kerbau milik terdakwa yang terikat di area kebun milik saksi (korban) bersama dengan kerbau milik saksi (korban) sehingga saksi (korban) melepaskan ikatan tali kerbau milik terdakwa, tidak lama berselang terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi (korban) "kenapa kamu lepas kerbau saya?" kemudian saksi (korban) menjawab "jangan ikat di kebun milik saya nanti rumput di kebun saya habis" kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ini rumput tidak ditanam dan tumbuh sendiri” kemudian saksi (korban) menghardik terdakwa dengan mengatakan “puki mai” mendengar hal tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan “kurang ajar tunggu kamu disana”, Setelah itu terdakwa mendatangi saksi (korban) dan memukul bagian punggung parang yang terdakwa bawa ke arah kepala bagian belakang saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi (korban) terjatuh ke tanah kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi (korban).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) YOSEF KAFASO ODOK Alias YOS mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 871/445.5/VI/PWK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisius Adiguna Baso, dokter pada Puskesmas Wae Kajong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi umum : Baik, kesadaran baik
2. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter
3. Leher : Tidak tampak kelainan
4. Tangan : Tidak tampak kelainan
5. Punggung : Tidak tampak kelainan
6. Perut : Tidak tampak kelainan
7. Kaki : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang dalam keadaan kesadaran baik, korban mengenakan baju kemeja berwarna merah dengan mengenakan sarung, celana pendek kain dan tidak memakai alas kaki.

1. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter. Diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DORTEUS JEMAON Alias TEUS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi merupakan sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambu, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya pagi itu saksi pergi kekebun dan sampai dikebun saksi melihat terdakwa ada mengikat kerbaunya dan saksi langsung melepaskan ikatan kerbau tersebut dan sambil mengusir kerbau tersebut, tidak lama terdakwa datang bilang kenapa kau lepaskan saya punya kerbau, lalu saksi bilang jangan ikat kerbau disini, ini rumput buat saya punya kerbau, namun terdakwa jawab kurang ajar, tunggu saya disitu, lalu saksi jawab ya saya tunggu, dan sementara saksi sedang sedang tunduk tiba-tiba saja saksi merasakan ada pukulan dikepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan punggung parang dikepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak melakukan perlawanan karena langsung pingsan;
- Bahwa sebelum pemukulan saksi melihat terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada saat pemukulan tidak ada orang lain yang berada dilokasi kejadian selain saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah sadar saksi kembali ke kampung dengan jalan paksa;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dan kampung sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setelah kejadian saksi ditolong oleh saksi Ignasius Emo ditempat kerjanya saksi Ignasius Emo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakan terdakwa memukul menggunakan punggung parang adalah tidak benar tetapi yang benar adalah terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa setelah pemukulan saksi langsung pingsan adalah tidak benar namun yang benar adalah setelah pemukulan saksi masih dalam keadaan sadar dan saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi untuk mencari kerbaunya yang lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ignasius Emo Panggilan Sius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan terhadap Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa Pada waktu itu saksi sedang berkebun dan ada mendengar suara teriakan minta tolong, saksi melihat saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos sedang terbaring dibawa pohon kemiri dan melihat hal tersebut saksi lalu mendatanginya dan kemudian saksi menanyakan apa yang terjadi, pada saat itu saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos menyatakan dirinya telah dianiaya oleh terdakwa Teus, setelah itu Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos meminta bantuan saksi untuk memanggil keluarganya, selanjutnya saksi bergegas kekampung Nanu dan memanggil keluarga korban, setelah itu saksi bersama-sama dengan Saudara Engki mendatangi korban. Sampai dikebun Saudara Engki langsung menggendong korban menuju kampung Nanu rumahnya korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Fransiskus Saning Panggilan Engki** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan terhadap Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa berdasarkan cerita yang diberikan oleh saudara Yos saksi mengetahui jika yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi ada di rumah dan berencana pergi mandi dipemandian umum, tiba-tiba datang saudari Seli meminta bantuan saksi untuk bersama-sama menuju kebun karena berdasarkan informasi dari Sius kalau Saudara Yos ada berbaring lemas dikebunnya, kemudian saksi bersama Saudari Seli serta Sius langsung kelokasi dan benar disana korban sudah terbaring lemas dan korban mengeluhkan rasa sakit dikepala belakang bagian kanan. Selanjutnya setelah saksi melihat di bagian yang dimaksud ternyata ada bengkok. Dan karena saudara Yos belum bisa berjalan sehingga saksi menggendong korban untuk dibawa kerumahnya di Kampung Nanu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Bernadeta Seli Panggilan Seli,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan terhadap Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan menyatakan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah keluarga sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa saksi melihat korban terbaring lemas di jalan dan muntah, selanjutnya saksi sempat tanya saudara Yos kenapa menangis dan dijawab saya dipukul oleh Doroteus Jemaon alias Teus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menolong saudara Yos adalah saksi Ignasius Emo dan Saksi Fransiskus Saning ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yos, dia dipukul terdakwa dengan menggunakan punggung parang sebanyak 1 (satu)kali, selanjutnya setelah saksi lihat korban mengalami memar dan bengkok pada kepala belakang bagian kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakan terdakwa memukul saudara Yos dengan menggunakan punggung parang adalah tidak benar tetapi yang benar adalah terdakwa memukul saudara Yos menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;



5. **Maria Jiun Panggilan Meri,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan terhadap Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan menyatakan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah keluarga sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saudara Yos mengalami bengkak dan lebam pada kepala belakang bagian kanan dan sempat muntah ;
- Bahwa saudara Yos sempat dirawat di Puskesmas Kajong dan rawat jalan lalu kemudian dirawat di rumah dan saksi sendiri membantu merawatnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Damasius Jenani Panggilan Nani,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan terhadap Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Teus;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan menyatakan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah keluarga sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah dan saksi hanya mendengar cerita dari saudara Yos, selanjutnya setelah mendengar kejadian tersebut Saksi hanya menyuruh agar saudara Yos dibawa ke Rumah Sakit. Selanjutnya saudara Yos diberikan rawat jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti memberikan keterangan di persidangan karena telah terjadi pemukulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelum pemukulan terdakwa sempat menanyakan kepada saudara Yos "kenapa kerbau saya dilepas?". Lalu saudara Yos bilang "jangan ikat kerbau disini, ini rumput buat saya punya kerbau", namun terdakwa jawab "kurang ajar, tunggu saya disitu", lalu saudara Yos jawab "ya saya tunggu", dan sementara saudara Yos sedang tunduk tiba-tiba saja dia merasakan ada pukulan dikepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa memukul saudara Yos dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu), karena saudara Yos memaki terdakwa;
- Bahwa ketika pemukulan saudara Yos tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah pemukulan, saudara Yos kondisinya baik dan tidak pingsan ditempat kejadian selanjutnya saudara Yos pulang sambil menangis;
- Bahwa setelah pemukulan, terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saudara Yos dilokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain dilokasi selain terdakwa dan saudara Yos;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa membawa parang namun masih diikat dipinggang;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi kerumah saudara Yos untuk meminta damai dan waktu itu saudara Yos bilang jangan peluk saya. Sudah 3 (tiga) kali terdakwa berusaha untuk berdamai dengan saudara Yos namun tetap gagal;
- Bahwa yang mendatangi saudara Yos waktu itu adalah keluarga terdakwa dan sampai dirumah saudara Yos, keluarga terdakwa bawa 1 (satu) botol tuak dan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), uang dan tuak tersebut diterima dan saudara Yos atau keluarganya sempat bilang harus dipenjara dulu 1 atau 2 bulan dan pergi yang kedua yaitu Kepala Desa dan aparat dan sampai dirumah saudara Yos jawabannya sama saja serta pergi lagi yang ketiga kalinya dari pihak Kepolisian dan Toko masyarakat, ada bawa uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan Tuak 1 (satu) botol namun mereka tidak terima ;
- Bahwa saat di Kantor Polisi juga ada usaha lagi untuk berdamai tapi tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap saudara Yos dan setelah terdakwa keluar dari penjara terdakwa akan minta maaf kepada saudara Yos;
- Bahwa yang terakhir dari Polisi suruh saya minta berdamai dikantor dan suruh saya bayar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 30 centimeter dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya memiliki kaitan dan saling bersesuaian sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambu, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, telah terjadi pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus;
- Bahwa saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos mengenal terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara Yos merupakan sepupu dari terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada pagi hari ketika saudara Yos pergi kekebun dan sampai dikebun dia melihat terdakwa ada mengikat kerbau. Selanjutnya saudara Yos langsung melepaskan ikatan kerbau tersebut sambil mengusirnya. Tidak lama terdakwa datang bilang kenapa kau lepaskan saya punya kerbau, lalu saudara Yos bilang jangan ikat kerbau disini, ini rumput buat saya punya kerbau, namun terdakwa jawab kurang ajar, tunggu saya disitu, lalu saudara Yos menjawab ya saya tunggu, dan sementara saudara Yos sedang menunduk tiba-tiba saja dia merasakan ada pukulan dikepala bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan tidak ada orang lain yang berada dilokasi kejadian selain saksi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 871/445.5/VI /PWK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisius Adiguna Baso, dokter pada Puskesmas Wae Kajong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi umum : Baik, kesadaran baik
2. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter
3. Leher : Tidak tampak kelainan
4. Tangan : Tidak tampak kelainan
5. Punggung : Tidak tampak kelainan
6. Perut : Tidak tampak kelainan
7. Kaki : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang dalam keadaan kesadaran baik, korban mengenakan baju kemeja berwarna merah dengan mengenakan sarung, celana pendek kain dan tidak memakai alas kaki. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter. Diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa saudara Yos sempat dirawat di Puskesmas Kajong dan rawat jalan lalu kemudian dirawat di rumah;
- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam peristiwa tersebut adalah:
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 30 centimeter dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **Dorteus Jemaon Alias Teus** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "kesengajaan" disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Lingko Nara, Kampung Nanu, Desa Sambu, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, telah melakukan "kekerasan fisik" terhadap saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos. Bahwa pada awalnya pagi itu saudara Yos pergi kekebun dan sampai dikebun saudara Yos melihat terdakwa ada mengikat kerbau dan saudara Yos langsung melepaskan ikatan kerbau tersebut dan sambil mengusir kerbau tersebut, tidak lama terdakwa datang sambil berkata "kenapa kau lepaskan saya punya kerbau", lalu saudara Yos berkata "jangan ikat kerbau disini, ini rumput buat saya punya kerbau", namun terdakwa jawab "kurang ajar, tunggu saya disitu", lalu saudara Yos jawab "ya saya tunggu", dan sementara saudara Yos sedang tunduk tiba-tiba saja dia merasakan ada pukulan dikepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saudara Yos sedang dalam posisi tertunduk membelakangi terdakwa sehingga tidak dapat dipastikan saudara Yos di pukul menggunakan punggung parang atau dengan tangan kosong. Hal ini di perkuat dengan bekas luka yang letaknya berada di kepala bagian belakang telinga kanan. Selain itu saudara Yos juga menyatakan bahwa Bahwa pada saat pemukulan tidak ada orang lain yang berada dilokasi kejadian selain saksi dan terdakwa dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa Teus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignasius Emo Panggilan Sius yang menyatakan bahwa pada saat kejadian saksi tersebut sedang berkebun dan ada mendengar suara teriakan minta tolong, selanjutnya saksi sudah melihat saudara Yosep Kafaso Odok Panggilan Yos terbaring dibawa pohon kemiri. Selanjutnya saksi Fransiskus Saning Panggilan Engki menyatakan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan berencana untuk pergi mandi dipemandian umum, tiba-tiba datang saudari Seli meminta bantuan saksi untuk bersama-sama menuju kebun karena berdasarkan informasi dari Sius kalau Saudara Yos ada berbaring lemas dikebunnya. Saksi Bernadeta Seli Panggilan Seli menyatakan bahwa pada saat saksi sampai di lokasi saudara Yos sudah terbaring lemas di jalan dan muntah. Dan saksi Damasius Jenani Panggilan Nani menyatakan bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi hanya mendengar cerita dari saudara Yos;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Teus, mengakibatkan saudara Yos mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 871/445.5/VI/PWK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. Patrisius Adiguna Baso, dokter pada Puskesmas Wae Kajong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi umum : Baik, kesadaran baik
2. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter
3. Leher : Tidak tampak kelainan
4. Tangan : Tidak tampak kelainan
5. Punggung : Tidak tampak kelainan
6. Perut : Tidak tampak kelainan
7. Kaki : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang dalam keadaan kesadaran baik, korban mengenakan baju kemeja berwarna merah dengan mengenakan sarung, celana pendek kain dan tidak memakai alas kaki. Kepala : Tampak bengkak di kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan di dalam lokasi bengkak tersebut tampak kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter. Diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Teus terhadap saudara Yos namun mengenai cara melakukan pemukulan yang dilakukan menggunakan punggung parang, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kekerasan fisik telah nyata terjadi dalam perkara ini sehingga terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Yosep Kafaso Odok Alias Yos mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, tidak dilakukan penahanan sedangkan pada tingkatan penuntutan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 30 centimeter dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung terbuat dari kayu.

Tidak terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka akan dikembalikan kepada terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dorteus Jemaon Alias Teus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 30 centimeter dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada terdakwa Dorteus Jemaon Alias Teus

6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H , Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Ahmad Alisy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)